



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

Nomor : 1150/Un.14/IV/UPM-BP/7/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.drillbitplagiarismcheck.com> dengan ini, kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Mursidah
NIM : 200211040099
Jenjang/Program Studi : S-2 HES
Judul : **“Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Kalimantan Selatan (Analisis Hukum Positif, Hukum Islam, dan Hukum Adat)”**

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 25%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 8 Juli 2024

Mengetahui
Direktur



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Kalimantan Selatan (Analisis Hukum Positif, Hukum Islam, dan Hukum Adat) Oleh: Mursidah¹

Identitas Informan

Nama :

Instansi :

Jabatan :

Lama Menjabat :

Kontak :

Pertanyaan²

1. Bagaimana gambaran perwakafan tanah di Kalimantan Selatan ?
2. Apa saja kewenangan instansi Anda yang berkaitan dengan perwakafan ?
Jelaskan !
3. Apa dasar hukum yang menjadi landasan kewenangan tersebut ?
4. Hingga saat ini, pernahkah terjadi sengketa tanah wakaf di wilayah Anda ?
Sebutkan !
5. Apa yang melatarbelakangi sengketa-sengketa tersebut ? Jelaskan !
6. Apa jenis jalur penyelesaian sengketa (Litigasi/Non Litigasi) yang diambil para pihak yang bersengketa ? Mengapa demikian ?
7. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa tanah wakaf di instansi Anda (BWI/PA) ?

¹ Yang bersangkutan saat ini merupakan mahasiswa aktif Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

² Pertanyaan disini sifatnya kondisional menyesuaikan arah pembicaraan dengan informan.

8. Apa yang menjadi landasan hukum penyelesaian sengketa tanah wakaf tersebut ?
9. Bagaimana tanggapan para pihak atas hasil penyelesaian sengketa tersebut ?
10. Menurut Anda, sesuaiakah penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kalimantan Selatan dengan hukum positif di Indonesia ? mengapa ?
11. Menurut Anda, sesuaiakah penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kalimantan Selatan dengan ketentuan hukum Islam ? mengapa ?
12. Menurut Anda, sesuaiakah penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kalimantan Selatan dengan kebiasaan masyarakat Banjar ? mengapa ?
13. Menurut Anda, apa yang perlu ditingkatkan dari perwakafan tanah, baik di Kalimantan Selatan khususnya maupun di Indonesia pada umumnya ?

Lampiran 2

Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan salah satu hakim

Wawancara dengan Ketua BWI Kalsel



Foto Bersama dengan para Hakim Pengadilan Agama Kalsel

Lampiran 3**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Mursidah
NIM : 200211040099
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 27 Juli 1973
Status : Sudah Menikah
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Pemurus Komplek Purnama 2 No. 4 B
Banjarmasin
Riwayat Pendidikan:
Dasar : SD Taman Puspa Banjarmasin
Menengah Pertama : MTs Negeri Gambut
Menengah Atas : MAN Gambut
Perguruan Tinggi (S1) : IAIN Antasari Banjarmasin